



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJARNEGARA**

NOMOR 48/ Kpts/ KPU-Kab-012.329402/2011

TENTANG

**PENETAPAN PERSONALIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum kepada masyarakat perlu dibentuk Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- b. bahwa Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) merupakan sistem sekaligus instrumen untuk mewadahi pelaksanaan fungsi komunikasi Komisi Pemilihan Umum, baik internal maupun eksternal, serta sosialisasi informasi kepemiluan dan akan membantu tugas PPID di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- c. bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara bertanggung jawab untuk memberikan layanan data dan informasi penyelenggaraan pemilihan umum secara cepat, tepat dan akurat kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum kabupaten Banjarnegara;
- d. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan personalia dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, Panitia Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Memperhatikan: 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 20/ Kpts/ KPU Prov-012/ TAHUN 2011 tanggal 16 Agustus 2011 Tentang Penetapan Personalia Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara Nomor 47/ Kpts/ KPU-Kab-012.329402/2011 tanggal 26 Agustus 2011 tentang Pembentukan Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
3. Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara tanggal 25 Agustus 2011 Nomor 594.2 / BA / VIII / 2011 Tentang Penetapan Personalia Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Personalia Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara;
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Uraian Tugas Personalia terdapat pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2011 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjarnegara pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2011 Nomor : 0054/076-01.2.01/13/2011;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarnegara
Pada tanggal : 26 Agustus 2011

KETUA,



Lampiran I : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Banjarnegara
 Nomor : 48 / Kpts/ KPU-Kab-012.329402/2011
 Tanggal : 26 Agustus 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENETAPAN PERSONALIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOMUMENTASI
PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

NO.	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PERSONALIA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wahyu Setiawan, S. Sos.,M. Si	Ketua KPU Kab. Banjarnegara	Pengarah dan Anggota Dewan Redaksi
2.	Gugus Risdaryanto, S. Sos	Anggota KPU Kab. Banjarnegara	Pengarah dan Anggota Dewan Redaksi
3.	Cahyani Budi Rahkmawati, S. Sos	Anggota KPU Kab. Banjarnegara	Pengarah dan Anggota Dewan Redaksi
4.	Drs. Iman Ustaat	Anggota KPU Kab. Banjarnegara	Pengarah dan Anggota Dewan Redaksi
5.	Rinta Arief Laksono	Anggota KPU Kab. Banjarnegara	Pengarah dan Anggota Dewan Redaksi
6.	Drs. Imam Kusharto Prayono, M, Si	Sekretaris KPU Kab. Banjarnegara	Penanggungjawab dan Anggota Dewan Redaksi
7.	Dwi Sunaryadi, S.Sos	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta Koordinator Bidang Pelayanan Data dan Informasi
8.	Agus Karyono, S. Sos	Kepala Sub Bagian Umum	Anggota Bidang Pelayanan Data dan Informasi
9.	Sudibyo	Kepala Sub Bagian Hukum	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian sengketa
10.	Sudarmadji, S. H	Kepala Sub Bagian Program dan Data	Koordinator Bidang Pengolahan Data dan Informasi.
11.	Febrika Indriarti, S. H.	Staf Sekretariat	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi
12.	Rois Alfianto, S. Sos	Staf Sekretariat	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi
13.	Angga Bagus Andriyanto, S. E.	Staf Sekretariat	Anggota Bidang Pengolahan Data dan Informasi
14.	Budhi Prasetyo, S. Sos	Staf Sekretariat	Tim Pengelola Situs Web
15.	Ratna Wulandari, A. S. H.	Staf Sekretariat	Tim Pengelola Situs Web
16.	Astrini Prabandari, S. Kom.	Staf Sekretariat	Tim Pengelola Situs Web

17.	Eni Sutanti, S. E.	Staf Sekretariat	Tim Pengelola Situs Web
18.	Joko Edi Triono	Staf Sekretariat	Tim Pengelola Situs Web
19.	Muh. Fauzi	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi di PIM
20.	Soebramen Aji, A. Md.	Staf Sekretariat	Petugas Pelayanan Informasi di Perpustakaan

Ditetapkan di : Banjarnegara
 Pada tanggal : 26 Agustus 2011

KETUA,

WAHYU SETIAWAN., S. Sos., M. Si.

URAIAN TUGAS
PENETAPAN PERSONALIA PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
DOMUMENTASI
PADA PUSAT INFORMASI DAN PENDIDIKAN PEMILIH (PIPP) SERTA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJARNEGARA

NO.	NAMA	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)
1.	Wahyu Setiawan, S. Sos.,M. Si	Memberikan arahan dan kebijakan, yang sifatnya umum, teknis dan operasional, serta penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat
2.	Gugus Risdaryanto, S. Sos	Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta melakukan pengawasan
3.	Cahyani Budi Rahkmawati, S. Sos	Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta melakukan pengawasan
4.	Drs. Iman Ustaat	Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta melakukan pengawasan
5.	Rinta Arief Laksono	Penanggungjawab atas kebijakan terhadap informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat serta melakukan pengawasan
6.	Drs. Imam Kusharto Prayono, M, Si	<ul style="list-style-type: none">- Penanggungjawab atas operasional PIPP;- Melaporkan secara berkala perkembangan pelaksanaan PIPP di Kab. Banjarnegara kepada Ketua KPU Kab. Banjarnegara berdasarkan laporan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);- Menindaklanjuti keberatan dari pemohon informasi publik yang permohonannya ditolak oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);- Mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan bersama Ketua KPU Kab. Banjarnegara dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal terdapat pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi dan dokumentasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;- Menyiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan fungsi pelayanan terhadap Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih (PIPP) di KPU Kab. Banjarnegara berdasarkan usulan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
7.	Dwi Sunaryadi, S.Sos	<ul style="list-style-type: none">- Menyiapkan ruangan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);- Mengkoordinasikan Fungsi Pusat Informasi dan Pendidikan Pemilih(PIPP) di KPU Kab. Banjarnegara;

		<ul style="list-style-type: none"> - Menerima, mengolah, menyiapkan permohonan dan jawaban informasi dan dokumentasi dari masyarakat; - Menyimpan dan mendokumentasikan seluruh informasi publik yang sudah dikeluarkan; - Memenuhi permohonan informasi publik melalui surat yang ditujukan kepada pemohon; - Melaksanakan pengunggahan dan pengunduhan materi untuk pengisian materi situs web KPU Kab. Banjarnegara; - Dalam tugas operasional layanan informasi, PPID dibantu 1 (satu) orang staf yang bertugas di Pusat Informasi Masyarakat (PIM)
8.	Dwi Sunaryadi, S. Sos	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoordinir kesiapan dan pelayanan informasi publik yang diajukan oleh pemohon; - Menyiapkan pemenuhan dan distribusi informasi publik kepada pemohon sesuai permintaan yang diajukan.
9.	Agus Karyono, S. Sos	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan pengiriman/ distribusi permohonan informasi publik kepada pemohon; - Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada Sub bagian Umum untuk diolah dan dilaporkan kepada koordinator; - Mengiventarisir kebutuhan pelayanan informasi publik baik yang ada di Perpustakaan, Situs Web, dan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);
10.	Sudibyo	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoordinir semua pengaduan keberatan informasi publik yang diterima oleh PPID untuk dibahas bersama dengan masing-masing bidang, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Penanggung jawab dan Pengarah guna mendapatkan arahan dan kebijakan dalam penyelesaian sengketa; - Menyiapkan bahan untuk penyelesaian sengketa atas keberatan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan informasi publik yang telah disampaikan kepada pemohon; - Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah untuk penyelesaian sengketa informasi publik; - Mencatat, mengidentifikasi dan menyimpan keberatan yang diajukan oleh pemohon, berkaitan dengan informasi publik yang telah disampaikan kepada pemohon dalam Buku Register; - Menyiapkan dan mengidentifikasi keberatan informasi publik yang telah diajukan oleh pemohon untuk penyiapan materi penyelesaian sengketa yang selanjutnya dilaporkan kepada PPID;

		<ul style="list-style-type: none"> - Menghimpun data pendukung lainnya sebagai kelengkapan atas keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon.
11.	Sudarmadji, S. H	<ul style="list-style-type: none"> - Mengoordinir pengolahan informasi publik yang ada pada masing-masing sub bagian; - Menyerahkan hasil pengolahan informasi publik kepada PPID untuk kebutuhan pemenuhan permohonan informasi publik dari masyarakat
12.	Febrika Indriarti, S. H.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan informasi publik yang dikuasai pada Sub bagian Hukum untuk diolah dan dilaporkan pada Kasubbag. Hukum - Menginventarisir dan memperbarui informasi publik yang dikuasai untuk disiapkan, baik di perpustakaan, Pusat Informasi Masyarakat(PIM) dan Website; - Mengolah informasi publik untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kasubbag. Hukum dan Koordinator; - Menginventarisir informasi publik yang dikuasai pada Sub Bagian Hukum untuk disiapkan sebagai informasi publik; - Mencatat, mengidentifikasi dan menyimpan keberatan yang diajukan oleh pemohon berkaitan dengan informasi publik yang telah disampaikan kepada pemohon dalam Buku Register; - Menyiapkan dan mengidentifikasi keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon untuk penyiapan materi penyelesaian sengketa yang selanjutnya dilaporkan kepada Koordinator; - Menghimpun data pendukung lainnya sebagai kelengkapan atas keberatan informasi publik yang diajukan oleh pemohon.
13.	Rois Alfianto, S. Sos	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada Sub Bagian Teknis dan Hupmas dan Koordinator; - Menginventarisir data dan informasi yang dikuasai untuk disiapkan baik yang ada di perpustakaan, Situs Web, dan Pusat Informasi Masyarakat (PIM); - Membantu menyiapkan informasi publik kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU Kab. Banjarnegara termasuk beban pemenuhan informasi publik; - Membantu menyiapkan informasi publik berdasarkan data yang telah dikuasai.
14.	Angga Bagus Andriyanto, S. E.	<ul style="list-style-type: none"> - Menyiapkan informasi dan dokumentasi yang dikuasai pada Sub Bagian Umum untuk dioleh dan dilaporkan Kepada Kasubbag. Umum; - Menginventarisir kebutuhan pelayanan data dan informasi baik yang ada di

		<p>Perpustakaan, Situs Web, dan Pusat Informasi Masyarakat (PIM);</p> <p>- Mengirimkan/ mendistribusikan informasi publik kepada pemohon melalui pengambilan langsung dan/ atau kurir dan/ atau pos dan/ atau faximili.</p>
15.	Budhi Prasetyo, S. Sos	Mengelola situs web KPU Kab. Banjarnegara
16.	Ratna Wulandari, A, S. H.	Mengelola situs web KPU Kab. Banjarnegara
17.	Asrini Prabandari, S. Kom.	Mengelola situs web KPU Kab. Banjarnegara
18.	Eni Sutanti, S. E.	Mengelola situs web KPU Kab. Banjarnegara
19.	Joko Edi Triono	Mengelola situs web KPU Kab. Banjarnegara
20.	Muh. Fauzi	Memberikan pelayanan informasi publik yang terdapat di PIM kepada pemohon.
21.	Soebramen Aji, A. Md	Memberikan pelayanan informasi publik yang terdapat di perpustakaan kepada pemohon.

Ditetapkan di : Banjarnegara
 Pada tanggal : 26 Agustus 2011

KETUA,

WAHYU SETIAWAN., S. Sos., M. Si.